

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai hukum bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya tidak makruh dan tetap dianjurkan (sunnah). Pendapat ini didasari oleh keumuman dalil anjuran bersiwak yang tidak membatasi waktu, serta analisis bahwa bau mulut (*khaluf*) orang berpuasa berasal dari lambung, bukan mulut, sehingga siwak tidak menghilangkan keutamaannya. Mazhab ini tetap memakruhkan siwak basah karena khawatir akan tertelan. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya makruh. Kemakruhan ini karena bersiwak dianggap menghilangkan aroma mulut orang berpuasa yang memiliki nilai ibadah dan disebut lebih harum di sisi Allah SWT daripada minyak kasturi, sebagaimana dalam hadis.
2. Mazhab Maliki menggunakan pendekatan tekstual (*lafzhi*) dengan mengamalkan keumuman lafaz hadis, serta pendekatan rasional (*ta'lil*) dengan menganalisis 'illat hukum. Mereka menekankan prinsip kemudahan (*taysir*) dan kemaslahatan dengan berargumen bahwa siwak tidak menghilangkan hakikat bau mulut yang berasal dari perut kosong.

Sedangkan Mazhab Syafi'i juga menggunakan pendekatan tekstual (*lafzhi*) dengan berpegang pada makna zahir hadis tentang keutamaan bau mulut. Mereka menerapkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dengan melakukan qiyas terhadap darah syahid, menganggap bau mulut sebagai "bekas ibadah" (*atsar al-'ibadah*) yang kemuliaannya harus dijaga.

Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Mazhab Maliki mengutamakan aspek kebersihan dan kemudahan, sedangkan Mazhab Syafi'i mengutamakan aspek spiritual dan kehati-hatian dalam menjaga kesempurnaan ibadah puasa. Perbedaan ini merupakan khazanah fiqh yang kaya dan patut disikapi dengan toleransi.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini disarankan untuk memperluas pendekatan penelitian, tidak hanya menggunakan metode normatif, tetapi juga pendekatan empiris. Dengan demikian, penelitian dapat menggambarkan bagaimana praktik bersiwak di kalangan masyarakat Muslim, khususnya dalam konteks perbedaan mazhab, serta sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap hukum tersebut. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif antara teori dan praktik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan kajian yang lebih luas terkait perbandingan mazhab (fiqh muqaran). Penulis

menyarankan agar penelitian selanjutnya tidak hanya berhenti pada aspek hukum bersiwak ba'da zawal, tetapi juga mengkaji implementasi perbedaan mazhab dalam kehidupan masyarakat modern